

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL – RPJMN TAHUN 2020-2024
2020

PERATURAN PRESIDEN NO. 18, LN 2020/NO. 10 : 7 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Perpres tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
 - Dasar Hukum Perpres ini adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007.
 - Dalam Perpres ini diatur tentang: Muatan RPJMN Tahun 2020-2024; fungsi RPJMN; pelaksanaan RPJMN; pemantauan dan evaluasi; substansi RPJMN; serta target dan kebutuhan pendanaan.
- CATATAN
- Perpres ini berlaku pada tanggal 20 Januari 2020;
 - Lampiran I: Narasi RPJMN Tahun 2020-2024;
 - Lampiran II: Proyek Prioritas Strategis RPJMN Nasional Tahun 2020-2024;
 - Lampiran III: Matriks Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
 - Lampiran IV: Arah Pembangunan Wilayah RPJMN Tahun 2020-2024.